

KERANGKA ACUAN KERJA

TAHUN 2025

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

- 1. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - Sub Kegiatan : Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- 2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3. Tahun Anggaran : 2025

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, sehingga Inspektorat Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan dalam menjalankan tupoksinya sesuai dengan peraturan tersebut diatas yang secara operasional akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perangkat Daerah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Penyelenggaraan Pengawasan internal untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

a. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Sub kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, dimaksudkan agar tersedianya anggaran untuk pelaksanaan keuangan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah, UPT Sekolah, UPT Puskesmas dan Pemerintahan Nagari oleh APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Tujuan

Mendukung pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya sub kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran (12 bulan) pada Perangkat Daerah, Pemerintahan Nagari, UPT sekolah dan UPT Puskesmas secara efektif dan efisien.

c. Capaian Program

Capaian Program Penyelenggaran Pengawasan adalah

- o Opini BPK terkait sistem pengendalian intern (SPI) dengan target predikat "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- o Nilai SAKIP pada komponen evaluasi kinerja dengan target indeks 16,00;
- o Nilai AKIP Inspektorat daerah dengan target predikat "A" (89,98);

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal berlokasi di Painan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah **Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah**

d. Organisasi

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Penanggungjawab Program/
Pengguna Anggaran | : | Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Kasub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
Inspektorat Daerah |
| 3. Bendahara Pengeluaran | : | Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat Daerah |
| 4. Staf Pengelola Kegiatan | : | Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat Daerah |

e. Teknis Pelaksanaan

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang dilakukan merupakan pelaksanaan urusan wajib pengawasan, yaitu pelaksanaan Audit Ketaatan, Pemeriksaan Keuangan Nagari, *Stock Opname* pada Perangkat Daerah dan Pemeriksaan UYHD pada Perangkat Daerah sesuai dengan PKPT Tahun 2025.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan sebagai berikut:

[illegible]

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal pada sub kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025 dengan jumlah sebesar Rp594.246.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2025

1. Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Sub kegiatan : Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp594.246.000,00
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2025).
3. Keluaran /Output :
 - ❖ Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target yaitu 94 (sembilan puluh empat) laporan selama 12 Bulan.
4. Hasil/Result /Outcomes :
 - ❖ Terlaksananya pengawasan internal pemerintah daerah selama 12 (Dua Belas) bulan.
2. Manfaat/Benefit :
 - ❖ Terselenggaranya pengawasan keuangan pemerintah daerah 12 bulan kerja (1 tahun).
3. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.


Diketahui/Disetujui oleh :
Pengguna Anggaran
Hellen Hasmeita Sari, S.E.Ak.M.Ec.Dev.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19780528 200501 2 004

Painan, 6 Januari 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Maylina Gunanto, S.T.
NIP. 19840513 201101 2 009

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Sub Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2025

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, sehingga Inspektorat Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan dalam menjalankan tupoksinya sesuai dengan peraturan tersebut diatas yang secara operasional dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Penyelenggaraan Pengawasan internal untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Pelaksanaan sub kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, dimaksudkan agar Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan Audit Kinerja dan asistensi penerapan SPM pada Perangkat Daerah oleh APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Tujuan

Mendukung pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pengawasan internal pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan pengawasan kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran (12 bulan) bagi Perangkat Daerah yang mendukung program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang dipilih secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal berlokasi di Painan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah **Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah**

d. Organisasi

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- | | | | |
|------|---|---|---|
| I. | Penanggungjawab Program/
Kuasa Pengguna Anggaran | : | Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan |
| II. | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Kasub Bagian Administrasi Umum dan
Keuangan Inspektorat Daerah Kab. Pesisir
Selatan |
| III. | Bendahara Pengeluaran | : | Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan |
| IV. | Staf Pengelola Kegiatan | : | Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan |

e. Teknis Pelaksanaan

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dilakukan dengan melaksanakan urusan wajib pengawasan, yaitu pelaksanaan Audit Kinerja pada Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pencapaian program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan asistensi penerapan SPM selama 20 (dua puluh) hari kerja efektif.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2025.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal pada sub kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024, dengan jumlah sebesar Rp116.195.000,00 (seratus enam belas juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

d. Capaian Program

Capaian Program Penyelenggaran Pengawasan adalah

- Opini BPK terkait sistem pengendalian intern (SPI) dengan target predikat "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- Nilai SAKIP pada komponen evaluasi kinerja dengan target indeks 16,00;
- Nilai AKIP Inspektorat daerah dengan target predikat "A" (89.98);

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2025

1. Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Sub kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp116.195.000,00
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2025).
3. Keluaran /Output :
 - ❖ Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan target yaitu 3 (tiga) laporan selama 12 Bulan.
4. Hasil/Result /Outcomes :
 - ❖ Terlaksananya pengawasan internal pemerintah daerah selama 12 (Dua Belas) bulan.
2. Manfaat/Benefit :
 - ❖ Terselenggaranya pengawasan kinerja pemerintah daerah untuk pengelolaan keuangan Negara dan Pendapatan Asli Daerah.
3. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Nagari dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Diketahui/Ditetapkan oleh :
Pengguna Anggaran

Hellen Hasmelta Sari, S.E.Ak.M.Ec.Dev.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19780528 200501 2 004

Painan, 6 Januari 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Maylina Gunanto, S.T.
NIP. 19840513 201101 2 009

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

- 1. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Sub Kegiatan : Reviu Laporan Kinerja
- 2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3. Tahun Anggaran : 2025

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, sehingga Inspektorat Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan dalam menjalankan tupoksinya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang secara operasional akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Penyelenggaraan Pengawasan internal untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sub kegiatan Reviu Laporan Kinerja, dimaksudkan agar tersedianya anggaran untuk pelaksanaan reviu terkait laporan kinerja Perangkat Daerah oleh APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Tujuan

Mendukung pelaksanaan tugas dan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya sub kegiatan Reviu Laporan Kinerja pada Perangkat Daerah selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

d. Capaian Program

Capaian Program Penyelenggaran Pengawasan adalah

- o Opini BPK terkait sistem pengendalian intern (SPI) dengan target predikat "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- o Nilai SAKIP pada komponen evaluasi kinerja dengan target indeks 16,00;
- o Nilai AKIP Inspektorat daerah dengan target predikat "A" (89.98);

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal berlokasi di Painan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah **Reviu Laporan Kinerja**.

d. Organisasi

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|---|
| i. Penanggungjawab Program/
Pengguna Anggaran | : | Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan |
| ii. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Kasub Bagian Administrasi Umum dan
Keuangan Inspektorat Daerah Kab. Pesisir
Selatan |
| iii. Bendahara Pengeluaran | : | Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan |
| iv. Staf Pengelola Kegiatan | : | Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan |

e. Teknis Pelaksanaan

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dilakukan dengan melaksanakan urusan wajib pengawasan, yaitu Evaluasi AKIP Perangkat Daerah, Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (LPPD), Reviu Laporan Kinerja PD, Reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa, Reviu Manajemen ASN, reviu tata kelola pajak daerah, Reviu tata kelola perizinan dan reviu tata kelola aset, Evaluasi PMPRB, Evaluasi PPRB, Evaluasi SPIP, Pengawasan e-purchasing, Reviu Pelayanan Publik, Reviu TKDN dengan masing-masing penugasan selama 3 hari kerja.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2025.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal pada sub kegiatan Reviu Laporan Kinerja berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025, dengan jumlah sebesar Rp82.263.500,00 (delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2025

1. Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Sub kegiatan : Reviu Laporan Kinerja
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp82.263.500,00
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2025).
3. Keluaran /Output :
 - ❖ Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja dengan target yaitu 108 (seratus delapan) laporan selama 12 Bulan.
4. Hasil/Result /Outcomes :
 - ❖ Terlaksananya Pengawasan Internal Pemerintah Daerah selama 12 (Dua Belas) bulan.
- ii. Manfaat/Benefit :
 - ❖ Terselenggaranya reviu laporan kinerja pemerintah daerah.
- iii. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya *quality assurance* terhadap pelaksanaan tugas di lingkup Pemerintah Daerah.

Painan, 6 Januari 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Maylina Gunanto, S.T.
NIP. 19840513 201101 2 009

Diketahui/Disetujui oleh :
Pengguna Anggaran



Hellen Hasmeita Sari, S.E.Ak.M.Ec.Dev.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19780528 200501 2 004

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Sub Kegiatan : Reviu Laporan Keuangan
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2025

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, sehingga Inspektorat Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan dalam menjalankan tupoksinya sesuai dengan Permendagri No 4 Tahun 2008 tentang pelaksanaan reviu atas Laporan keuangan pemerintah daerah, yang secara operasional akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Penyelenggaraan Pengawasan internal untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sub kegiatan Reviu Laporan Keuangan, dimaksudkan agar tersedianya anggaran untuk pelaksanaan reviu terkait laporan keuangan Perangkat Daerah oleh APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Tujuan

Mendukung pelaksanaan tugas dan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya sub kegiatan Reviu Laporan Keuangan pada Perangkat Daerah selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

d. Capaian Program

Capaian Program Penyelenggaraan Pengawasan adalah Opini BPK terkait sistem pengendalian intern (SPI) dengan target predikat "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal berlokasi di Painan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Reviu Laporan Keuangan.

d. Organisasi

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- Penanggungjawab Program/ Pengguna Anggaran : Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan
- Bendahara Pengeluaran : Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- Staf Pengelola Kegiatan : Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

e. Teknis Pelaksanaan

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dilakukan dengan melaksanakan urusan wajib pengawasan, yaitu reviu laporan keuangan yang terdiri Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Pengawasan pendapatan, belanja dan pembiayaan (Reviu tagging), Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK), Reviu Hibah Bansos, Reviu Standar Harga Satuan (SHS), Reviu HSPK dan Reviu Analisis Standar Biaya (ASB), Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Reviu Renja PD, Reviu RKA PD, Reviu Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan Reviu Rencana Tindak Pengendalian (RTP), Reviu RPJMD dengan masing-masing penugasan selama 3 hari kerja.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2025.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal pada sub kegiatan Reviu Laporan Keuangan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025, dengan jumlah sebesar Rp234.999.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2025

1. Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Sub kegiatan : Reviu Laporan Keuangan
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp234.999.000,00
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2025).
3. Keluaran /Output :
 - ❖ Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan dengan target yaitu 280 (dua ratus delapan puluh) laporan selama 12 Bulan.
4. Hasil/Result /Outcomes :
 - ❖ Terlaksananya Pengawasan Internal Pemerintah Daerah selama 12 (Dua Belas) bulan.
5. Manfaat/Benefit :
 - ❖ Terselenggaranya reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah.
6. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya *Quality Assurance* terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.


Diketahui/Disetujui oleh:
Pengguna Anggaran

Hellen Hasmeita Sari, S.E.Ak.M.Ec.Dev.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19780528 200501 2 004

Painan, 6 Januari 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Maylina Gunanto, S.T.
NIP. 19840513 201101 2 009

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

- 1. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- 2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3. Tahun Anggaran : 2025

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, sehingga Inspektorat Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan dalam menjalankan tupoksinya sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, yang secara dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Penyelenggaraan Pengawasan internal untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pelaksanaan sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, dimaksudkan agar tersedianya anggaran untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut atas rekomendasi temuan BPK dan APIP pada Perangkat Daerah, Pemerintahan Nagari, UPT Sekolah dan Puskesmas oleh APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Tujuan

Mendukung pelaksanaan tugas dan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP selama satu tahun anggaran (12 bulan) bagi Perangkat Daerah, Pemerintahan Nagari, UPT sekolah dan UPT Puskesmas secara efektif dan efisien.

d. Capaian Program

Capaian Program Penyelenggaran Pengawasan adalah

- o Opini BPK terkait sistem pengendalian intern (SPI) dengan target predikat "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- o Nilai SAKIP pada komponen evaluasi kinerja dengan target indeks 16,00;
- o Nilai AKIP Inspektorat daerah dengan target predikat "A" (89.98);
- o Persentase tindak lanjut temuan BPK dengan target 85%.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal berlokasi di Painan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah **Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.**

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- | | |
|---|---|
| ii. Penanggungjawab Program/
Pengguna Anggaran | : Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan |
| iii. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : PPUPD Ahli Muda Inspektorat Daerah Kab.
Pesisir Selatan |
| iv. Bendahara Pengeluaran | : Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan |
| v. Staf Pengelola Kegiatan | : Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan |

e. Teknis Pelaksanaan

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dilakukan dengan melaksanakan urusan wajib pengawasan, yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP pada auditie (Perangkat Daerah, Pemerintahan Nagari, UPT Sekolah dan UPT Puskesmas) sesuai dengan rekomendasi pada Laporan Hasil Pemeriksaan selama 3 (tiga) hari kerja per penugasan.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2025.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal pada sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025, dengan jumlah sebesar Rp220.530.000,00 (dua ratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2025

1. Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Sub kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp220.530.000,00
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2025).
3. Keluaran /Output :
 - ❖ Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan target yaitu 4 (empat) dokumen selama 12 Bulan.
4. Hasil/Result /Outcomes :
 - ❖ Terlaksananya Pengawasan Internal Pemerintah Daerah selama 12 (Dua Belas) bulan.
5. Manfaat/Benefit :
 - ❖ Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
6. Dampak :
 - ❖ Persentase Tindak Lanjut 85%.

Diketahui/Disetujui oleh :
Pengguna Anggaran



Hellen Hasmeita Sari, S.E.Ak.M.Ec.Dev.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19780528 200501 2 004

Painan, 6 Januari 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Adrianto, S.Sos.
NIP. 19810227 200701 1 005